



PENETAPAN

Nomor : 010 / Pdt.P/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILANK BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

I. MADDE BIN DANI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

II. SANI BINTI HI. BABU, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II ;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 23 Mei 2012 dengan register perkara Nomor : 010 /Pdt.P/2012 /PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1974, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia.. tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Hi. BABU, dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. LARUHI dan 2. HUNUSI, dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.100,- tunai.;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:-----
 1. Saharudin Bin Madde, umur 34 Tahun.;-----
 2. Lukamn Bin Madde, umur 31 Tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sadaria Binti Madde, umur 29 Tahun.;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan:-----
 - Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.;-----
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1974.;-----
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1974 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.

Sigi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER;-----

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan mereka telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7210010107600046 An. Madde, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1 ;-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7210014101650011 An. Sani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;-----

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7210011605120002, tanggal 16 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. ABA BINTI Hi. BABU**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1974 di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;----

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Hi. Babu (ayah kandung Pemohon II), sedangkan saksi-saksi dari pernikahan tersebut saksi sudah lupa, karena sudah lama sekali waktunya pernikahan tersebut, sedangkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah); -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sampai sekarang masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Saharudin bin Madde
2. Lukman bin Madde 3. Sadaria bin Madde;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan, selin itu untuk kepentingan mendaftar calon haji;-----

2. **TIKA BINTI DANI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sidondo III, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 Mei 1974 di Desa Sidondo, dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Hi. Babu (ayah kandung Pemohon II), sedangkan saksi-saksi dari pernikahan tersebut saksi sudah lupa, sedangkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sampai sekarang masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Saharudin bin Madde
2. Lukman bin Madde 3. Sadaria bin Madde;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan, selin itu untuk persyaratan setoran ongkos naik haji;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa pokok permasalahan para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada tanggal 10 Mei 1974 yang pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah yang sangat dibutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkaitan dengan sahnyanya perkawinan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang telah para Pemohon ajukan, oleh karena diberikan secara terpisah, bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 309 Rbg;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan berstatus sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 1974 bertempat di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 ;

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. Saharudin bin Madde, 2. Lukman bin Madde, 3. Sadaria binti Madde;-----
- Bahwa karena petugas P3N setempat yang dipercaya untuk mengurus administrasi telah lalai, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu tidak didaftarkan ke KUA setempat, sehingga pernikahan tersebut



berlangsung di bawah tangan ;

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, sehingga mereka tetap terikat dalam tali perkawinan ;

- Bahwa masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

- Bahwa keperluan pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus persyaratan pendaftaran haji ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 - 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam, namun ternyata perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka guna memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah tersebut telah pula diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II edisi revisi 2010);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berpijak pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah, patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah sah menurut hukum Islam, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai anak-anak yang sah pula sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf a. Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk memperoleh bukti nikah sebagai salah satu syarat pendaftaran calon haji Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini berlaku sebagai dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk mencatat pernikahan dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pada Pemohon ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**MADDE BIN DANI**) dengan Pemohon II (**SANI BINTI Hi. BABU**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1974, di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, sekarang Kabupaten Sigi;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Selasa** tanggal **03 Juli 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1433 H.**, oleh kami **MUWAFIQOH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.** dan **SUTIKNO, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **IMAYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

KETUA MAJELIS,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,
TTD

HAKIM ANGGOTA II,
TTD

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IMAYANTI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	150.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		